



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU DEWANTO ALS WAHYU BIN RUKIN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco KM.01, RT.03, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ICE warna ungu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokoknya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar jam 10:00 WITA di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 12:00 WITA terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin berada di Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru bersama Rulan (DPO), yang mana pada sewaktu itu terdakwa menyampaikan ke Rulan (DPO) apabila ada barang narkotika jenis sabu, terdakwa ingin berhutang barang terlebih dahulu dan Rulan (DPO) menyetujui akan hal tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13:00 WITA Rulan (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, sesampainya di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Rulan (DPO) bersama terdakwa menghubungi Tri Budi yang dalam hal ini sudah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kotabaru, dan setelah menghubungi Tri Budi, Rulan (DPO) bersama terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dipinggir jalan di dekat Pos Lintas dan selanjutnya terdakwa bersama RULAN (DPO) berangkat pulang ke Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 01:00 WITA Rulan (DPO) datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak terdakwa untuk bertemu di area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bungkus plastik klip dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu dengan kemasan plastik klip yang ditaruh di dalam bungkus rokok dengan nominal harga sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan apabila barang narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua maka terdakwa akan membayar nominal harga sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Rulan (DPO) juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru.

▪ Bahwa diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07:00 WITA di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru terdakwa ditanya oleh saksi Ari Wahyudi Bin Sunari yang dalam hal ini sebagai anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL yang melihat kegiatan terdakwa yang mencurigakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang minum air laut karena keracunan, setelah saksi Ari Wahyudi Bin Sunari mengetahui hal tersebut, saksi Ari Wahyudi Bin Sunari segera mencari pertolongan kepada terdakwa dan juga menghubungi saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung. Bahwa setelah kedatangan saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha, terdakwa ditanya terkait identitas diri dan tujuan ke Kecamatan Pulau Sebuk, yang dalam hal ini terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak membawa kartu identitas dan bukan orang Desa Sekapung melainkan warga dari Desa Tanjung Serudung dan selanjutnya saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha menghubungi Kepala Desa Tanjung Serudung yang mana sewaktu dihubungi masih belum bisa tersambung. Selanjutnya waktu di Poskamling terdakwa ingin meminjam uang Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ke saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha untuk tujuan digunakan pulang ke Kabupaten Tanah Bumbu, namun sewaktu pembicaraan tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam saku celana terdakwa yang ditawarkan ke saksi untuk diganti uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, sehingga membuat saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung dan saksi ARI WAHYUDI Bin SUNARI anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL kaget dan marah dengan mengatakan “Kamu Ini Mau Merusak Warga Sekapung Kah”, kemudian terdakwa mengaku bahwa barang narkoba tersebut rencananya akan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual ke Nelayan Trol di sekitar Kecamatan Pulau Sebuku. Selanjutnya saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung dan saksi Ari Wahyudi Bin Sunari anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL menghubungi Anggota Polsek Kecamatan Pulau Sebuku untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Pulau Laut Sebuku, Kabupaten Kotabaru mendatangi lokasi kejadian tersebut dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Pos Kampling Jalan Desa Sekapung RT04, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mana dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung menunjukkan Surat Perintah Penangkapan SP-Kap/34/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/23.a/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 kepada saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung dan saksi Ari Wahyudi Bin Sunari anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL yang dalam hal juga turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut. Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek La Ice warna ungu, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kecamatan Pulau Sebuku guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0319, ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung METAMFETAMINA dalam katagori Narkoba Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar jam 10:00 WITA di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar jam 10:00 WITA saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Pulau Laut Sebuku, Kabupaten Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdapat seorang laki-laki, dalam hal ini terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung mendatangi lokasi kejadian tersebut dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Pos Kampling Jalan Desa Sekapung RT04, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mana dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung menunjukkan Surat Perintah Penangkapan SP-Kap/34/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/23.a/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 kepada saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung dan saksi Ari Wahyudi Bin Sunari anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL yang dalam hal juga turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut. Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek la ice warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang semuanya disimpan di saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kecamatan Pulau Sebuku guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan surat laporan pengujian balai besar pengawas obat dan makanan di banjarmasin, Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0319, ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung metamfetamina dalam katagori Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar jam 10:00 WITA di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 01:00 WITA RULAN (DPO) datang dan mengajak terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin untuk bertemu di area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu yang dipesan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya masih di area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru terdakwa bersama Rulan (DPO) juga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Rulan (DPO) menyiapkan peralatan berupa pipet kaca dan bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan dibawa ke area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah peralatan disiapkan selanjutnya terdakwa duduk dengan posisi bersebelahan dengan Rulan (DPO), kemudian Rulan (DPO) memasukkan sebagian sabu ke dalam pipet kaca dengan cara mengambil narkotika jenis abu dari dalam 1 (satu) paket sabu dengan kemasan plastik klip kemudian membakar pipet kaca tersebut sampai meleleh dan setelah itu Rulan (DPO) menghisap sedotan yang tersambung di bong dan setelah itu Rulan (DPO) menyerahkan alat isap atau bong beserta pipet kaca tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut seperti yang dilakukan oleh Rulan (DPO), yang masing-masing 3 (tiga) kali isapan dan setelah itu terdakwa dan Rulan (DPO) meninggalkan area Perkebunan Sawit di sekitar Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru.

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar jam 10:00 WITA saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Pulau Laut Sebuku, Kabupaten Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdapat seorang laki-laki, dalam hal ini terdakwa Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Edward Manurung anak dari (Alm) Julius Manurung mendatangi lokasi kejadian tersebut dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Pos Kampling Jalan Desa Sekapung RT04, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, yang mana dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi Edward Manurung Anak Dari (Alm) Julius Manurung menunjukkan Surat Perintah Penangkapan SP-Kap/34/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/23.a/III/2024/Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024 kepada saksi M.Maulana Ishak,S.Pd Bin M.Taha selaku Kepala Desa Sekapung dan saksi Ari Wahyudi Bin Sunari anggota TNI-AL yang bertugas di Poskamlatas TNI-AL yang dalam hal juga turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut. Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek La Ice warna ungu yang semuanya disimpan di saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kecamatan Pulau Sebuku guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0319, ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam katagori Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotik Psikotropika Dan Zat Adiktif, Nomor : 2403250070, ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr.Diana Sitohang, M.Kes, NIP.198008132009032005 tanggal 25 Maret 2024, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Wahyudi Bin Sunari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket terbungkus dalam plastik klip transparan kemasan besar dan 8 (delapan) paket terbungkus dalam plastik kemasan kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA warna ungu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri dan diedarkan kepada nelayan di Desa Sekapung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Maulana Ishak, S.Pd., Bin M. Taha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah tertangkapnya Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung ketika Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam kotak rokok yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh temannya dan meminta untuk dicarikan perahu untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan dirinya "ada barang" dan setelah oleh Saksi tekan ternyata barang yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual apabila ada yang beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol), didapat berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) didapat berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0319 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 27 Maret 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metafetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor: 2403250070/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024, dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pada tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI-AL dan Kepala Desa, ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram dan 8 (delapan) paket sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) Gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ice warna Ungu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru jika ada yang ingin membeli dan jika tidak laku terjual akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun selama 2 (dua) hari Terdakwa di Desa Sekapung belum ada yang terjual;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Serundung, Kecamatan Pulau Laut Serundung, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara berhutang kepada Rulan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Rulan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Tri Budi;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Rulan sejak 5 (lima) tahun namun tidak ada hubungan darah sedangkan Tri Budi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rulan namun untuk Tri Budi saat ini sedang berada di Lapas Kotabaru sebagai narapidana terkait narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 2. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ice warna ungu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara berhutang kepada Rulan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Sekapung, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kotabaru dengan tujuan akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak laku terjual maka akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu selama di Desa Sekapung, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Serundung, Kecamatan Pulau Laut Serundung, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Rulan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Tri Budi yang merupakan adik kandung dari Terdakwa, yang mana pada saat ini Tri Budi berada di Lapas Kotabaru karena menjalani masa pidana terkait narkoba;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan narkoba
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol), didapat berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) didapat berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah 2,49 (dua koma empat sembilan) gram dan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0319 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 27 Maret 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metafetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor: 2403250070/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin pada tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “*Setiap orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formal telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti, setiap perbuatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.
- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah terkait dengan peredaran gelap narkoba, sehingga sudah seharusnya pelaku mengetahui tujuan dari dirinya Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah agar narkoba tersebut akan diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara berhutang kepada Rulan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Sekapung, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kotabaru dengan tujuan akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak laku terjual maka akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, namun tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada penduduk di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “memiliki” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0319 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 27 Maret 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa memiliki narkotika golongan I ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ice warna ungu, merupakan barang yang sangat berbahaya untuk beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memedulikan efek buruk dari beredarnya narkotika bagi masyarakat;
- Terdakwa terkait peredaran gelap narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Dewanto Als Wahyu Bin Rukin** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ice warna ungu;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 2 September oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Diky Priyo Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)